Kecamatan Patimuan



JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

legalisasi surat pengantar akte kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. surat pengantar desa
- 2. asli kartu keluarga
- 3. surat keterangan pemakaman dari desa
- 4. asli surat keterangan kematian
- 5. fotocopy ktp 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohonan datang dengan membawa berkas pengajuan
- 2. petugas meneliti kelengkapan berkas
- 3. setelah berkas disetujui, petugas mencatat dibuku register
- 4. pemohon menerima pengantar pembuatan akte kematian yang sudah ditanda tangani dan di sahkan oleh camat/pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akte Kematian

Pengaduan Layanan

kecpatimuan@gmail.com